

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa. Otonomi daerah untuk pertama kali mulai diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang didalamnya juga mengatur tentang Pemerintah Desa, kemudian direvisi menjadi Undang-Undang 32 Tahun 2004 dan direvisi kembali menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dalam konsep otonomi daerah, pemerintah dan masyarakat disuatu daerah memiliki peranan yang penting dalam peningkatan kualitas pembangunan didaerahnya masing-masing. Hal ini terutama di sebabkan karena dalam otonomi daerah terjadi peralihan kewenangan pada awalnya diselenggarakan oleh pemerintah pusat kini menjadi urusan pemerintahan daerah masing-masing. Otonomi daerah difokuskan pada tingkat kabupaten/kota, akan tetapi pada dasarnya yang menjadi penentu utama keberhasilan atau kegagalan dari otonomi daerah yaitu pada tingkat struktur pemerintahan yang paling bawah, yaitu desa (Toriq, 2015: 3).

Sejalan dengan otonomi daerah tersebut pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hadirnya Undang-undang tentang desa disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga mendorong kewenangan pelaksanaan pemerintahan desa lebih luas dan mandiri dalam melaksanakan pembangunan pada tingkat desa. Pembangunan desa yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, desa memiliki peran yang sangat penting dalam proses menunjang keberhasilan otonomi daerah maupun pemerintahan secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam mencapai keberhasilan dari segala kebijakan maupun program yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur komunitasnya, maka desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, diberikan kewenangan yang mencakup:

- 1) Urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul;
- 2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan lokal berskala desa;

- 3) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 4) Kewenangan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Sebagai konsekuensi logis adanya penyelenggaraan desentralisasi kewenangan ini tentu saja desa memerlukan sumber pendanaan yang cukup. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan desa akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan dana yang cukup kepada desa. Menurut Sadu Wasistiono (dalam Primadani, 2017:107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor esensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat mengatakan bahwa otonomi identik dengan *auto money*, maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Namun dana desa dapat berupa berkah yang menjadi potensi bencana bagi desa jika tidak dikelola dengan baik oleh Aparatur Pemerintah Desa. Maka, merujuk pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016, bahwasanya dana desa tersebut wajib digunakan untuk bidang pelaksanaan pembangunan dan bidang pemberdayaan

masyarakat. Prioritas penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa tentunya dengan menjunjung tinggi azas transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Sistem pemerintahan desa yang baik menjadi kunci bagi pemerintah untuk mengeluarkan dana yang lebih besar pertahunnya. Sejak tiga tahun terakhir, pemerintah telah menggelontorkan dana desa sebesar Rp. 20,76 triliun. Setahun kemudian, jumlah itu ditambah menjadi Rp. 46,98 triliun. Pada 2017, anggarannya dinaikkan lagi menjadi Rp. 60 triliun. Bahkan, tahun 2018 akan bertambah dua kali lipat menjadi Rp. 120 triliun (wartapilihan.com). Kabupaten Bantul adalah termasuk kabupaten yang mendapatkan jumlah peningkatan dana desa. Besaran dana desa yang diterima pemerintah Kabupaten Bantul dari tahun ketahun, mulai dari tahun 2015 adalah sebesar Rp. 25,9 miliar menjadi Rp. 60,6 miliar pada tahun 2016, kemudian pada tahun 2017 naik menjadi Rp. 77,7 miliar (antarayogya.com).

Kecamatan Kasihan yang terletak di wilayah Kabupaten Bantul khususnya Desa Bangunjiwo sendiri pada tahun 2016 mendapatkan dana desa sebesar Rp. 1,049,043,000 (Satu miliar empat puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu), sedangkan Desa Ngestiharjo pada tahun 2016 menerima dana desa sebesar Rp. 904, 345,000 (Sembilan ratus empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu). Adapun pemanfaatan dana desa untuk Desa Bangunjiwo yang berjumlah Rp. 1,049,043,000 tersebut 100% digunakan untuk bidang pelaksanaan pembangunan seperti pembangunan mck, pembangunan corblok

jalan, perbaikan pondasi jembatan, pembangunan talud jalan RT, pembangunan lantainisasi rumah untuk keluarga miskin, kegiatan RLTH, pembangunan gedung dan rehabilitas musholla, pembangunan resapan air hujan serta keperluan pembangunan lainnya.

Sementara, dana desa untuk Desa Ngestiharjo sendiri yang berjumlah Rp. 904,345,000. Digunakan 80% untuk bidang pelaksanaan pembangunan seperti pemeliharaan kantor desa dan aset desa, pembangunan dan pemeliharaan jalan, pembangunan paving blok, pembangunan gorong-gorong, pembangunan dan pengelolaan pasar desa, pemeliharaan agrowisata, dan pembangunan sarana prasarana serta keperluan pembangunan lainnya. Sedangkan 20% dana desa tersebut digunakan untuk bidang pemberdayaan masyarakat seperti peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa, BPD dan lembaga masyarakat, peningkatan kapasitas Gapoktan, peningkatan kapasitas kelompok tani dan kelompok wanita tani, fasilitas kegiatan masyarakat, dan pengembangan seni budaya lokal dan lainnya.

Meskipun dana desa yang diberikan pemerintah sudah sesuai dengan penggunaannya, akan tetapi berdasarkan hasil studi pendahuluan dilapangan dari banyak kegiatan yang dilaksanakan penulis masih menemukan berbagai permasalahan yang dihadapi pemerintah desa dalam mengelola keuangan desanya. Sebagai contoh di Desa Bangunjiwo masih terdapat ketidakmampuan Penanggungjawab Kegiatan (PK) dalam mengelola keuangan desa, yang mana Penanggungjawab Kegiatan tersebut diambil dari Tokoh dan Unsur Lembaga Masyarakat. Selain itu, masih terdapat ketidakmampuan Tim Pelaksana

Kegiatan (TPK) dalam menyusun rincian kegiatan. Penyusunan kegiatan masih sering mengalami keterlambatan karena banyaknya urusan yang mesti diurus oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sehingga pada saat akan melaksanakan kegiatan ada keterlambatan pencairan dana dari pemerintah desa.

Sementara, di Desa Ngestiharjo permasalahan yang paling mencolok adalah belum adanya aktivitas transparansi yang dilakukan seperti belum terdapat informasi yang *up to date* website, belum ada papan informasi dan baliho terkait dengan pengelolaan keuangan desa. Padahal seperti yang telah diketahui dalam Undang-undang tentang desa tertulis bahwa Pemerintah Desa wajib memberikan informasi secara massif kepada masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah desa harus membuat papan informasi sebagai sarana penyampaian atau transparansi anggaran kepada masyarakat. Selain itu, permasalahan juga terdapat pada keterlambatan penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran. Keterlambatan terjadi karena adanya ketidapahaman Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam menyusun laporan pertanggungjawaban, hal ini karena belum adanya Sistem Keuangan Desa (SISKUEDES) sehingga program yang seharusnya dilaksanakan belum dapat terlaksana.

Oleh karena itu, melihat beberapa permasalahan diatas penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis “Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangunjiwo dan Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **Bagaimana Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangunjiwo dan Desa Ngestiharjo Tahun 2016?**

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangunjiwo dan Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan, serta dapat memperkaya kajian terkait penelitian Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangunjiwo dan Desa Ngestiharjo.

### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai masukan bagi Pemerintah Desa Bangunjiwo dan Desa Ngestiharjo khususnya dalam

proses pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Selain itu, diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi ilmiah mengenai cara-cara teknis dalam mengimplementasikan prinsip pengelolaan keuangan desa.

## **E. KERANGKA DASAR TEORI**

Secara sederhana penulis mengatakan bahwa teori merupakan suatu rangkaian pendapat atau defenisi yang digunakan dalam menjelaskan suatu hubungan yang hendak diteliti. Adapun kerangka dasar teori dalam penelitian ini meliputi berbagai hal, sebagai berikut:

### **1. Desa**

#### **a. Pengertian Desa**

Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”. Menurut Rahardjo (1999: 49) desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten/kota. Desa merupakan gambaran dari masyarakat yang masih bersahaja, dan kota sebagai wakil dari masyarakat yang sudah maju atau kompleks, sehingga karakteristik yang terlekat pada dua gejala tersebut menjadi bersifat polair, kontras satu sama lain.



Nurcholis (2011: 19) menyatakan bahwa desa dapat diartikan sebagai suatu wilayah yang ditinggali oleh sejumlah orang yang saling mengenal, hidup bergotong-royong, memiliki ada istiadat yang relatif sama dan mempunyai cita-cita sendiri dalam mengatur kehidupan kemasyarakatannya. Sebagian besar mata pencahariannya adalah bertani atau nelayan. Pada desa daratan sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai petani baik sawah maupun kebun, sedangkan pada desa pesisir sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai nelayan. Pengertian lainnya, desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum, desa juga merupakan wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya.

Widjaja (2003: 33) menyatakan bahwa desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan menurut, Sundardjo (dalam Wasistiono 2006: 9) menyatakan desa yaitu suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu, memiliki ikatan lahir batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun kesamaan kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan, memiliki susunan pengurus yang

dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Sementara itu, pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa pasal 1 ayat (1) desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun hak dan kewajiban desa yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 67 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa desa mempunyai hak dan kewajiban:

a. Desa berhak:

- 1) Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- 2) Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa; dan
- 3) Mendapatkan sumber pendapatan.

b. Desa berkewajiban:

- 1) Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 2) Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa;
- 3) Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- 4) Mengembangkan pemberdayaan masyarakat; dan
- 5) Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa.

Desa juga mempunyai kewenangan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 19 menyebutkan bahwa kewenangan desa adalah:

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
- 2) Kewenangan lokal berskala Desa;
- 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yakni: *Pertama*, faktor penduduk, minimal 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga. *Kedua*, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat. *Ketiga*, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun. *Keempat*, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa. *Kelima*, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat dan istiadat. *Keenam*, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

#### **b. Pemerintahan Desa**

Pemerintahan desa merupakan bagian dari Pemerintahan Nasional yang penyelenggaraannya ditujukan pada pedesaan. Dwipayana (2003) menyebutkan, bahwa pemerintahan desa sangat memiliki peran yang begitu signifikan didalam pengelolaan proses sosial pada masyarakat. Tugas paling penting yang harus diemban oleh pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratik, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakat pada kehidupan yang

sejahtera, rasa tentram dan berkeadilan. Selain itu pemerintah desa dituntut juga untuk melakukan perubahan yang radikal baik dari segi kepemimpinan dan kinerja birokrasi sehingga pemerintah desa benar-benar memberikan pelayanan yang berkualitas dan bermakna sehingga mengarah kepada *good governance*.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa meliputi penyelenggaraan urusan bidang eksekutif, yaitu penyelenggaraan pemerintah oleh pemerintah desa melalui kepala desa dan perangkat desa sebagai kepala pemerintahan dan pelaksana pemerintahan desa. Penyelenggaraan urusan di bidang legeslatif, yaitu fungsi pembentukan kebijakan melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

## **2. Partisipasi Masyarakat**

### **a. Pengertian Partisipasi**

Definisi partisipasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) partisipasi ialah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan dan peran serta. Sedangkan menurut Tjokroamidjoyo ( 2007: 24) menegaskan bahwa partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam memikul beban dan dalam memetik hasil atau manfaat pembangunan adalah suatu partisipasi masyarakat.

Made Pidarta (dalam Astuti D, 2009: 31-32) menyatakan partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam sesuatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.

Naryan (1995) mengatakan partisipasi adalah keterlibatan emosi dan mental dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya. Pendapat lain menjelaskan bahwa partisipasi merupakan penyertaan pikiran dan emosi dari pekerja kedalam situasi kelompok yang bersangkutan dan ikut bertanggungjawab atas kelompok itu. Partisipasi juga memiliki pengertian *“a voluntary process by which people including disadvantaged (income, gender, ethnicity, education) influence or control the affect them”*, artinya suatu proses yang wajar dimana masyarakat termasuk yang kurang beruntung (penghasilan, gender, suku, pendidikan) mempengaruhi atau mengendalikan pengambilan keputusan yang berlangsung menyangkut hidup mereka.

Huneryear dan Heoman (dalam Astuti D, 2009: 32) menyatakan partisipasi adalah sebagai keterlibatan mental emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggungjawab bersama mereka. Pengertian

sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Djalal dan Dedi Supriadi (2001: 201-202), dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan dan memecahkan masalah mereka.

Tilaar (2009: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (*bottom-up*) dengan mengikut sertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Isbandi (2007: 27) partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1995: 154-155) sebagai berikut: *Pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai, kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan

serta proyek-proyek akan gagal; *Kedua*, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-seluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; *Ketiga*, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

#### **b. Prinsip Partisipasi**

Beberapa prinsip partisipasi yang dibentuk oleh *Departemen for International Development* (DFID) mengenai panduan pendekatan pelaksanaan partisipatif (Sumampouw, 2004: 106-107), yaitu:

- 1) Cakupan. Semua orang atau sekelompok orang yang terkena dampak dari hasil suatu kebijakan pembangunan.
- 2) Kesetaraan dan kemitraan. Setiap orang memiliki kemampuan, keterampilan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut dalam setiap proses untuk membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang struktur masing-masing pihak.
- 3) Transparansi. Setiap elemen masyarakat harus menumbuhkan kembangkan komunikasi dan iklim komunikasi yang terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog dua arah.



- 4) Kesetaraan dan kewenangan. Setiap pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan pendelegasian kewenangan dan kekuasaan agar tidak terjadi dominasi.
- 5) Kesetaraan tanggung jawab. Setiap pihak memiliki tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan dan keterlibatannya dalam setiap proses pengambilan keputusan.
- 6) Pemberdayaan. Keterlibatan seluruh elemen masyarakat tidak terlepas dari kelebihan dan kekurangannya, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap kegiatan terjadi suatu proses saling belajar dan memberdayakan.
- 7) Kerjasama. Diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak yang terlibat untuk saling terlepas dari kelebihan untuk mengurangi berbagai kelemahan yang ada khususnya yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia.

### **c. Tahapan Partisipasi**

Tahapan partisipasi menurut Tjokroamidjoyo (dalam Safi'i, 2009: 73) dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu:

1. Partisipasi atau keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah.

2. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. Keterlibatan dalam memetik dan manfaat pembangunan secara berkeadilan.

#### **d. Jenis Partisipasi Dalam Masyarakat**

Menurut Cohen dan Uphoff (1977), membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu:

1. *Participation in Decision Making* adalah partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan organisasi. Partisipasi dalam bentuk ini berupa pemberian kesempatan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya untuk menilai suatu rencana atau program yang akan ditetapkan. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menilai suatu keputusan atau kebijaksanaan yang sedang berjalan. Partisipasi dalam pembuatan keputusan adalah proses dimana prioritas-prioritas pembangunan dipilih dan dituangkan dalam bentuk program yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Dengan mengikutsertakan masyarakat secara tidak langsung mengalami latihan untuk menentukan masa depannya sendiri secara demokratis.
2. *Participation in Implementation* adalah partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan operasional pembangunan berdasarkan program yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan program

pembangunan, bentuk partisipasi masyarakat dapat dinilai dari jumlah (banyaknya) yang aktif dalam berpartisipasi, bentuk-bentuk yang dipartispasikan misalnya tenaga, bahan, uang, semuanya atau sebagian-sebagian, partisipasi langsung atau tidak langsung, semangat berpartisipasi, sekali-kali atau berulang-ulang.

3. *Participation in Benefit* adalah partisipasi masyarakat dalam menikmati atau memanfaatkan hasil-hasil pembangunan yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan.
4. *Participation in Evaluation* adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaan menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya. Penilaian ini dilakukan secara langsung, misalnya dengan ikut serta dalam mengawasi dan menilai atau secara tidak langsung, misalnya memberikan sara-saran, kritikan atau protes.

#### **e. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi**

Mardikanto & Soebiato (2012: 91) berpendapat faktor yang mempengaruhi partisipasi itu ada tiga faktor internal yang menentukan tumbuh kembangnya partisipasi, yaitu sebagai berikut:

1. Kesempatan

Banyak program pembangunan yang tidak berjalan karena kurangnya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi. Kurangnya informasi yang disampaikan kepada

masyarakat mengenai kapan dan dalam bentuk apa mereka dapat berpartisipasi.

## 2. Kemampuan

Perlu disadari bahwa adanya kesempatan-kesempatan yang disediakan atau ditumbuhkan untuk menggerakkan partisipasi masyarakat akan tidak berarti, jika masyarakat tidak memiliki kemampuan apapun untuk berpartisipasi.

## 3. Kemauan

Kemauan berpartisipasi, adalah hal yang paling diutamakan dalam berpartisipasi masyarakat harus memiliki sikap mental untuk membangun atau memperbaiki kehidupan.

Dari beberapa definisi para ahli di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat sangat berperan penting dalam pemerintahan jika dilihat dari berbagai sudut pandang. Keberadaan partisipasi masyarakat juga sangat membantu pemerintah dalam menjalankan segala aktivitas pemerintahannya. Partisipasi masyarakat merupakan keikutsertaan maupun keterlibatan masyarakat dalam segala hal baik dalam pembangunan maupun semacamnya yang berkaitan dengan tujuan pemerintah dalam mewujudkan tujuan negara. Masyarakat berperan secara aktif untuk memberikan kontribusi demi perbaikan kualitas pelayanan pemerintah, terlebih lagi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan tujuan negara seutuhnya.

### **3. Transparansi Pemerintah**

#### **a. Pengertian Transparansi**

Transparansi adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan, belanja, serta pembiayaan desa, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti oleh masyarakat.

Coryanata (2007) mengatakan transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Annisaningrum (2010: 2), transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Mardiasmo (2003), mengatakan anggaran yang disusun oleh pihak eksekutif dikatakan transparansi jika memenuhi beberapa kriteria berikut:

1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran;
2. Tersedia dokumen anggaran yang mudah diakses; dan
3. Terdapat sistem pemberian informasi anggaran kepada publik.

#### **b. Prinsip-Prinsip Transparansi**

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Prinsip transparansi menurut Werimon, dkk (2007) meliputi aspek, yaitu: komunikasi publik oleh pemerintah, hak masyarakat terhadap akses informasi. Pemerintah diharapkan membangun komunikasi yang luas dengan masyarakat berkaitan dengan berbagai hal dalam konteks pembangunan yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat berhak untuk mengetahui berbagai hal yang dilakukan pemerintah dalam melaksanakan tugas pemerintahannya.

#### **c. Transparansi dan Kinerja Pemerintah**

Rubin (dalam Werimon,dkk. 2007: 7) mengatakan bahwa makna dari transparansi dapat dilihat dalam dua hal, yaitu: salah satu wujud

pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat, dan upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Melalui transparansi masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui kebijakan yang akan dan telah diambil oleh pemerintah yang tertuang dalam anggaran daerah. Juga melalui transparansi masyarakat di daerah tersebut dapat memberikan *feedback* atau *outcomes* terhadap kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah. Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah azas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Werimon, dkk (2007: 21-22) mengatakan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Kontrol yang besar dari masyarakat tentu akan menyebabkan pengelola pemerintahan akan bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada, dan pada akhirnya akan mampu menghasilkan kinerja pemerintahan dengan baik dan memihak kepada rakyat.

#### **4. Pengelolaan Keuangan Desa**

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa merupakan pendapatan asli desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Penyelenggaraan urusan pemerintah desa menjadi kewenangan desa diperoleh dari APBDes, bantuan pemerintah pusat dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBD, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintah pusat diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai oleh APBD (Nurcholis, 2011:81).

Sementara itu menurut HAW Widjaja dalam buku otonomi desa, keuangan desa adalah pemerintah desa menekankan pada sebuah prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi yang sangat strategis, sehingga diperlukan adanya sebuah perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan otonomi daerah (Widjaja, 2005:133).

Sedangkan pengelolaan keuangan desa didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib. Tidak hanya



berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri saja, peraturan terkait pedoman pengelolaan keuangan desa juga harus dibuat oleh setiap daerah melalui peraturan bupati untuk mempermudah pengimplementasian Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang juga merupakan pengaplikasian dari ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga dengan adanya pedoman ini, setiap desa dalam daerah akan lebih mudah memahami pengelolaan keuangan desa yang harus dilaksanakan.

Menurut Mardiasmo (2002) ada tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan desa, yaitu sebagai berikut:

1. Prinsip transparansi atau keterbukaan. Transparansi di sini memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.
2. Prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban publik yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran

tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

3. Prinsip *value for money*. Prinsip ini berarti diterapkannya tiga pokok dalam proses penganggaran yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektif. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal atau mencapai target-target dan tujuan kepentingan publik.

Pengelolaan keuangan desa mengandung beberapa kepengurusan dimana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau juga sering disebut kepengurusan bendaharwan. Didalam pengelolaan keuangan Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan, didalam pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa juga mengatur bawahannya dan menetapkan kebijakan pelaksanaan APBDes, menetapkan PTPKD, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes, dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes.

Didalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa dibantu oleh PTPKD, PTPKD merupakan Pelaksana Teknis Pengelolaan

Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa. Tim PTPKD dibentuk berdasarkan dari unsur perangkat desa yang terdiri dari: (a) Sekretaris Desa; (b) Kepala Seksi/Kepala Bagian; (c) Kepala Urusan; dan (d) Bendahara Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa didanai oleh APBDes. Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Desa selain didanai oleh APBDes juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Dana anggaran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang ditugaskan oleh pemerintah daerah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja daerah. Seluruh pendapatan Desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas Desa dan penggunaannya ditetapkan APBDes. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Pengelolaan keuangan desa meliputi meliputi (a) perencanaan; (b) pelaksanaan; (c) penatausahaan; (d) pelaporan; dan (e) pertanggungjawaban.

Berikut penjelasan proses pengelolaan keuangan desa (Doddy, 2015:2-4)

a. Perencanaan

1. Sekretaris Desa menyusun Rencana Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun berkenaan;
2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa;
3. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama;
4. BPD membahas dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes diterima oleh BPD.
5. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya.

b. Penganggaran

Setelah RKPDes ditetapkan maka dilanjutkan proses penyusunan APBDes. Rencana Kegiatan dan Rencana Anggaran Biaya yang telah ditetapkan dalam RKPDes dijadikan pedoman dalam proses penganggarnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan

untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Proses penyusunan APBDes dimulai dengan urutannya sebagai berikut:

1. Pelaksana Kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan kepada Sekretaris Desa berdasarkan RKPDes yang telah ditetapkan;
2. Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDes (RAPBDes) dan menyampaikan kepada Kepala Desa;
3. Kepala Desa selanjutnya menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama;
4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara Kepala Desa dan BPD;
5. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disepakati bersama sebagaimana selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi;
6. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes. Dalam hal ini Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang

APBDes tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes menjadi peraturan Peraturan Desa, maka Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDes tahun anggaran sebelumnya.

c. Pelaksanaan

1. Pendapatan dan Belanja Desa dalam APBDes dijabarkan dalam Dokumen Pelaksanaan APBDes (DPA) Rencana Anggaran Biaya (RAB);
2. Dokumen Pelaksanaan APBDes digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala Desa selaku pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa;
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa;
4. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

d. Penatausahaan

1. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran dilakukan oleh Bendahara Desa;
2. Bendahara Desa wajib menyelenggarakan Penatausahaan penerimaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan;
3. Bendahara Desa wajib menyelenggarakan penatausahaan pengeluaran terhadap seluruh pengeluaran;
4. Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan penggunaan uang yang menajid tanggungjawabnya melalui laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

e. Pelaporan

1. Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun;
2. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes yang disampaikan 1paling lambat pad akhir bulan Juli tahun berjalan;
3. Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

f. Pertanggungjawaban

1. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran;
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan;
3. Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan Peraturan Desa;
4. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dilampiri:
  - Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan;
  - Format laporan kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan;
  - Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.



## **F. DEFINISI KONSEPSIONAL**

Adapun definisi konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan maupun keterlibatan masyarakat dalam segala hal baik dalam perencanaan maupun hal lainnya yang berkaitan dengan tujuan pemerintah dalam mewujudkan tujuan desa.
2. Transparansi adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintah yang berkaitan dengan pendapatan, belanja, serta pembiayaan desa, sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai dan mudah dimengerti oleh masyarakat.
3. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asa-usul dan ada istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pengelolaan keuangan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa yang sesuai dengan azas-azas pelaksanaannya yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

5. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

## **G. DEFINISI OPERASIONAL**

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini mengenai Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Bangunjiwo dan Desa Ngestiharjo, menggunakan beberapa indikator. Adapun indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa
  - a. Partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan;
  - b. Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan pembangunan; dan
  - c. Partisipasi dalam tahap evaluasi.
2. Transparansi Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa
  - a. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran;
  - b. Tersedia dokumen anggaran yang mudah diakses; dan
  - c. Terdapat sistem pemberian informasi kepada masyarakat.
3. Pengelolaan Keuangan Desa
  - a. Penganggaran APBDes;
  - b. Pelaksanaan APBDes;
  - c. Monitoring dan evaluasi APBDes.

## **H. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Adapun jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif-kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2011) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dari individu tersebut holistik, serta tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi kedalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Penelitian partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa ini menggunakan pendekatan deskriptif karena bertujuan untuk mengangkat keadaan, fakta dan fenomena yang ada sehingga peneliti mampu memahami situasi sosial secara mendalam. Penelitian deskriptif ini menyajikan dan menafsirkan data yang berhubungan dengan situasi yang terjadi, sikap dan pandangan yang ada di lapangan untuk kemudian menafsirkan secara deskriptif sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dan indikator yang digunakan.

## **2. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah yang akan dilaksanakan penelitian oleh peneliti. Adapun tempat penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ini dilaksanakan di Desa Bangunjiwo dan Desa Ngestiharjo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya pada Lembaga Pemerintahan dan Tokoh Masyarakat Desa Bangunjiwo dan Desa Ngestiharjo.

## **3. Unit Analisis Data**

Unit analisis dalam penelitian ini yaitu satuan berupa individu, kelompok, benda atau suatu latar peristiwa sosial seperti aktivis individu atau kelompok sebagai subjek penelitian (Hamidi, 2005:75). Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintahan Desa Bangunjiwo dan Desa Ngestiharjo.

## **4. Jenis Data Penelitian**

### **a. Data Primer**

Data primer adalah semua data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan melalui wawancara. Informan adalah sumber data yang berupa orang. Orang dalam penelitian ini dipilih dengan harapan dapat memberikan keterangan yang diperlukan untuk melengkapi atau memperjelas jawaban dari responden secara langsung (Arikunto, 2010: 22). Adapun data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Table 1.1**  
**Data Primer**

No	Data	Sumber Data	Pengumpulan Data
1	Partisipasi Masyarakat Desa Bangunjiwo dan Desa Ngestiharjo	Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat	Wawancara
2	Transparansi Pemerintah Desa Bangunjiwo dan Desa Ngestiharjo	Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat	Wawancara
3	Pengelolaan Keuangan Desa Bangunjiwo dan Desa Ngestiharjo	Pemerintah Desa	Wawancara

**b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang menunjang data primer. Data sekunder ini dapat diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai media seperti buku, artikel, jurnal, media massa, undang-undang, peraturan bupati, peraturan pemerintah, permendagri dan lain-lain (Arikunto, 2010: 22). Adapun data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini, yaitu:

**Table 1.2**  
**Data Sekunder**

No	Data	Sumber Data
1	Buku Monografi/Profil Desa	Dokumen
2	RPJMDes	Dokumen
3	RKPDes	Dokumen
4	APBDes	Dokumen
5	Data Yang Berkaitan Dengan Penelitian	Hasil Penelitian Ilmiah, Berita, Website BPS Kabupaten Bantul, Website Desa Bangunjiwo, Website Kecamatan Kasihan dan Website Kabupaten Bantul

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan informasi atau data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2011: 224). Maka untuk memperoleh data yang representatif baik data primer maupun sekunder, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yang meliputi:

### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa wawancara (*interview*) dan sumber informasi atau orang yang

diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*) antara pewawancara dengan sumber informasi, dimana pewawancara bertanya langsung tentang sesuatu objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya (Yusuf, 2014: 372).

Teknik wawancara pada penelitian ini bersifat lentur dan terbuka, tidak terstruktur dan tidak formal. Pada tahapan wawancara narasumber merupakan orang-orang yang dianggap mampu memberikan data, informasi dan memiliki kedudukan terkait partisipasi masyarakat dan transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa.

#### **b. Observasi**

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan (Ridwan, 2004). Observasi dilakukan untuk menyajikan gambaran realistik perilaku narasumber dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

#### **c. Dokumentasi**

Dokumen merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat

berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berupa teks tertulis, *artefacts*, gambar, maupun foto. Dokumen tertulis dapat pula berupa sejarah kehidupan (*life histories*), biografi, karya tulis dan cerita. Disamping itu ada pula material budaya, atau hasil karya seni yang merupakan sumber informasi dalam penelitian kualitatif (Yusuf, 2014: 391).

Metode dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh fakta mengenai kebenaran yang valid. Karena obyek yang menjadi sasaran penelitian dapat dipertanggung jawabkan dengan fakta yang ada. Dokumen dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui data-data dan memperoleh arsip-arsip dari Pemerintahan Desa Bangunjiwo dan Desa Ngestiharjo.

## **6. Teknik Analisis Data**

Menurut Bogdan dan Biklen (dalam Moleong, 2011: 248) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi sebuah data yang dapat dikelola, mengsistensikan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat untuk diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif. Proses-proses analisis data kualitatif tersebut dapat dijelaskan dalam beberapa langkah sebagai berikut:



#### **a. Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mencari data yang dibutuhkan di lapangan oleh peneliti dengan menggunakan metode yang telah ditentukan, serta pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

#### **b. Reduksi Data**

Reduksi data yaitu proses pemilihan dan penyederhanaan data-data kasar yang diperoleh di lapangan yang dilakukan dengan membuat ringkasan.

#### **c. Penyajian Data**

Penyajian data dilakukan dengan cara menggambarkan keadaan sesuai dengan data yang sudah diringkas dan disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah untuk dipahami.

#### **d. Menarik Kesimpulan**

Peneliti menarik kesimpulan terhadap data yang telah di peroleh dan yang telah di reduksi dalam bentuk laporan dengan cara membandingkan, menghubungkan dan memilih data yang mengarah pada permasalahan serta mampu menjawab permasalahan yang ada sehingga dapat menghasilkan kesimpulan yang valid.